

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah secara proporsional. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, tentu saja daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Bab V pasal 6 terdiri dari:

A. Pendapatan asli daerah (PAD), bersumber dari:

1.) Hasil pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 2 Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menurut wilayah kekuasaan pihak

pemungutnya. Menurut wilayah pemungutan Pajak Daerah di bagi menjadi:

a. Pajak Provinsi

Jenis Jenis Pajak Provinsi sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air, permukaan dan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Restoran
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.) Hasil retribusi daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

Berikut adalah subjek retribusi daerah yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek retribusi umum orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi data umum ini merupakan wajib retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib jasa perizinan tertentu.

3.) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah

(BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184).

4.) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Dana Perimbangan:

Uraian dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pasal 157 huruf b terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum; dan
3. Dana Alokasi Khusus

C. Lain-lain pendapatan daerah sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri, sedangkan pendapatan dana darurat merupakan pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. (Azhari Aziz Samudra, 2015. Perpajakan di Indonesia 61)

2.1.2 Pariwisata dan wisata

2.1.2.1 Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Menurut Heriawan (2004), pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan ditempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

2.1.2.2 Pengertian Wisata

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Dari pengertian wisata tersebut mengandung unsur sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek wisata dan bukan untuk mencari nafkah.

2.1.2.3 Pengertian Wisatawan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan wisatawan atau *tourist* adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata. Dari

pengertian ini, semua orang yang melakukan kegiatan wisata adalah wisatawan. Apapun tujuannya yang penting bukan untuk mencari nafkah dan tidak menetap.

Wisatawan dapat dibedakan menjadi:

1. Wisatawan Internasional (*Mancanegara*) adalah orang yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya dan wisatawan didalam negerinya.
2. Wisatawan Nasional (*Domestic*) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, dalam waktu sekurang-kurangnya 24 jam atau menginap. (Pendit, 1994;39)

Berdasarkan uraian tersebut maka jumlah wisatawan adalah banyaknya pengunjung yang berkunjung ke suatu daerah dengan tujuan menikmati kegiatan wisata yang kunjungannya bersifat sementara dan tidak untuk menetap, dan bukan untuk mencari nafkah.

2.1.3 Pajak Hotel

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh

daerah atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah atau kota yang bersangkutan.

2.1.3.2 Dasar Pungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), dasar pengenaan pajak hotel adalah “jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel”. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

$$\text{Pajak hotel} = \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. (Aliandi, Vidya 2013:36)}$$

2.1.3.4 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang termasuk ke dalam objek pajak ialah sebagai berikut:

1. Fasilitas penginapan atau failitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan
2. Jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang dikelola hotel.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

Wajib pajak hotel adalah Orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk didalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

2.1.3.5 Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Aziz Azhari.(2015), “pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga”. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pemungutan pajak, antara lain percetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ketentuan itu mengatur cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh walikota /bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Cara penagihan pajak ada dua yaitu:

1. Cara pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

2.1.4 Pajak Restoran

2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Aziz Azhari (2015:151), Restoran adalah "tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga dan catering". Pajak Restoran adalah "pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran".

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

2.1.4.1 Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427)

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
8. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.4.2 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.

Wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain. Pengusaha sebagai penyeter Pajak Restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyeter pajak yang seharusnya terutang.

2.1.4.3 Tarif dan Pemungutan Pajak Restoran

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut : (Jurnal Vidya,2013 hal 36)

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak

Pajak restoran = Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

2.1.5 Pajak Parkir

2.1.5.1 Pengertian Parkir

Menurut Azhari Aziz (2015:185), “Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran”. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 No. 32 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.1.5.2 Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir ialah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Azhari Aziz, 2015:185)

2.1.5.3 Objek, Subjek, Pengecualian Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung

Objek pajak parkir meliputi:

1. Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan; baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha;
2. Tempat penitipan kendaraan bermotor, dikecualikan dari objek retribusi;
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara.
 - d. Penyelenggara tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir, sedangkan wajib retribusi parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.1.5.4 Dasar Hukum Pajak Parkir

1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.5.5 Tarif dan Pemungutan Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Retribusi dipungut berdasarkan Penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah. Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan. Penyelenggara parkir wajib memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir. Pengadaan tanda parkir disediakan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara. Tanda bukti parkir/karcis harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah berupa proporsi. Tanda bukti parkir/karcis terdiri dari 3 kolom:

1. Kolom I : untuk pengguna jasa parkir
2. Kolom II : untuk penyelenggara parkir
3. Kolom III : untuk pemerintah daerah

Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir/karcis diatur oleh walikota/bupati.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul, dan sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ni Nyoman Suartini, Made Suyana Utama Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar Academia.edu Udayana Bali	Jumlah wisatawan, pajak hotel, dan pajak restoran.	Pajak hiburan menjadi variabel bebas	Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kunjungan wisata, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Abdurrahman Habibie Alghifari Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016) https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8074	Jumlah wisatawan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan gabungan data <i>time series</i> dan data <i>cross section</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.
3	Novi Dwi Purwanti Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013 jurnalmahasiswa.unesa.ac.id	Jumlah wisatawan	Variabel bebas hanya satu: jumlah wisatawan	berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto, karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011
4	Femy Nadia Rahma, Herniawati Retno Handayani Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Kudus. journal of economic-ejournal3.undip.ac.id	Jumlah wisatawan	Penerimaan sektor pariwisata menjadi variabel bebas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	<p>Jesica Tendea, Sutomo Palar, Krest Tolosang Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai <i>Intervening</i> Variabel Ejournal.unsrat.ac.id</p>	Jumlah wisatawan	Pajak Hotel menjadi variabel <i>intervening</i>	<p>penerimaan sektor pariwisata Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dan pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD, dan jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap pajak hotel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak reklame periode 2009- 2013 tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Tanjungpinang, sedangkan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Tanjungpinang periode 2009- 2013</p>
6	<p>Mutia Hendayani Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013 Jurnal.umrah.ac.id</p>	Pajak hotel dan pajak restoran	Pajak reklame	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak reklame periode 2009- 2013 tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Tanjungpinang, sedangkan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Tanjungpinang periode 2009- 2013</p>
7	<p>Nadya Tiara Sari Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Jurnalmahasiswa.unesa .ac.id</p>	Pajak hotel	Jumlah hotel dan tingkat okupansi terhadap penerimaan pajak hotel	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini tingkat kontribusi terhadap pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2010- 2012 termasuk</p>

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Aldo Adam Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Jurnal EMBA- ejournal.unsrat.ac.id	Jumlah wisatawan	Jumlah Hotel, Penerimaan Pajak Hotel	dalam kriteria sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan jumlah hotel memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.
9	Erwinda Dwi Maya Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu Jurnal Pendidikan Ekonomi- ejournal.unesa.ac.id	Pajak hotel dan pajak restoran	Hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu; pajak hotel dan pajak restoran	Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD, namun Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai pengaruh secara bersama terhadap PAD Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Semarang Periode 2009-
10	Iftahkhur Rizkiyah Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Paja Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang	Pajak hotel, pajak restoran	Pajak reklame	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Semarang Periode 2009-

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Eprints.dinus.ac.id			2013, namun secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Pajak restoran berpengaruh signifikan secara parsial dan secara bersama-sama terhadap PAD Kota Semarang periode 2009-2013. Pajak hiburan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD Kota Semarang periode 2009-2013, namun secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Pajak reklame tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kota Semarang periode 2009-2013, namun secara bersama-sama pajak reklame berpengaruh terhadap PAD Kota Semarang
11	Hengyun Li, Jason Li, Gang Li, and Carey Goh Ketimpangan Pendapatan Pariwisata dan Regional: Bukti Dari Tiongkok	Pendapatan daerah	Pengembangan pariwisata	studi ini menemukan bahwa lebih banyak provinsi diidentifikasi sebagai tujuan pelengkap untuk

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>pariwisata domestik (mis. provinsi Yunnan, Qinghai, Gansu, Ningxia, dan Shaanxi) daripada untuk pariwisata internasional (hanya Yunnan dan Guangxi) di kawasan yang kurang berkembang di Tiongkok. Beberapa tujuan menunjukkan efek persaingan yang signifikan dengan tetangga mereka di daerah yang kurang berkembang. khususnya provinsi Henan dan Shaanxi untuk pariwisata internasional, dan provinsi Sichuan untuk pariwisata domestik. Manajemen efek komplementer atau kompetisi yang tidak tepat ini dapat mengakibatkan pembangunan regional di China tidak seimbang. Atas dasar ini, tujuan di atas harus mempertimbangkan rencana pemasaran kolaboratif dan kampanye promosi bersama dengan tetangga mereka di samping untuk</p>

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	<p>Yong Qin, Yuyan Luo, Yuqing Zhao, Jin Zhang. Penelitian tentang Hubungan Antara Pendapatan Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Meta-analisis https://content.sciendo.com</p>	Pendapatan daerah	Petumbuhan ekonomi	<p>meningkatkan daya saing mereka sendiri Studi ini menemukan, hubungan antara pendapatan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar dianalisis. Studi ini mencakup 21 literatur Cina, 23 studi, dan total 409 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendapatan pariwisata berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi; (2) metode analisis dan perbedaan regional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara pendapatan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan Meskipun acara tahunan yang berlangsung satu pekan tunggal sangat berbeda sifatnya dengan yang besar museum</p>
13	<p>Calvin Jones and Max Munday Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Lokal: tiga studi kasus www.researchgate.net</p>	Pariwisata	Tiga studi kasus	<p>Studi ini menemukan Meskipun acara tahunan yang berlangsung satu pekan tunggal sangat berbeda sifatnya dengan yang besar museum</p>

Tabel lanjutan 2.1

				<p>skala dan pengembangan budaya, teknik analisis yang sama dapat memberikan hasil yang masuk akal dalam kedua kasus. Demikian pula, input-output berguna dalam mengontekstualisasikan dampak dari satu peristiwa besar seperti Piala Dunia Rugby yang diselenggarakan oleh ibu kota regional yang berkembang pesat. Di sini, sekali lagi, lokasi tersebut, secara teori, ditempatkan dengan baik untuk menjebak sebagian besar pengeluaran pengunjung pada layanan perhotelan, meskipun sama dengan acara besar lainnya ada pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat ekonomi (termasuk, misalnya, pendapatan tiket) timbul karena suatu peristiwa</p> <p>Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif</p>
14	Kamil Zima Kegiatan Pariwisata Dampak Ekonomis dan Turis terhadap	Wisatawan	Penelitian dalam jurnal ini menggunakan	

Tabel lanjutan 2.1

Perekonomian Daerah www.diva-portal.org	metode kualitatif karena sebagian besar data yang dikumpulkan dilakukan dengan wawancara e- mail	karena sebagian besar data yang dikumpulkan dilakukan dengan wawancara e-mail. Acara olahraga besar seperti UEFA EURO 2012 memberikan manfaat ekonomi dan pariwisata yang biasanya memberikan perspektif jangka panjang yang baik untuk wilayah tuan rumah. Ini adalah kesempatan baik bagi Polandia dan Ukraina untuk mempromosikannya sebagai tujuan. Ajang olahraga raksasa ini dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi ke wilayah Polandia dan Ukraina. Kejuaraan Sepak Bola yang akan diadakan pada tahun 2012 tergantung pada jumlah besar penggemar sepak bola yang akan datang dan menghabiskan uang mereka di wilayah Polandia. Berkat meningkatnya konsumsi, ini menciptakan permintaan untuk
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	<p>Elok Tri Wahyuni, Susilo, Sri Muljaningsih. Pengaruh Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Malang Raya Jitode.ub.ac.id</p>	Pendapatan asli daerah	Tingkat hunian hotel	<p>layanan dan produk lokal. Generator pengeluaran adalah pengganda pariwisata yang merupakan penghubung utama dengan pengeluaran wisata</p> <p>Kedatangan wisatawan di Malang Raya memberi tanda signifikan bahwa mereka sangat penting dalam wisatawan. Tidak hanya berdampak pada pajak hotel, mereka juga dapat mengambil peran sebagai sumber pendapatan daerah lainnya. Karena, turis juga membutuhkan layanan makanan, itu juga harus memberikan yang signifikan. Namun, dalam penelitian ini, jumlah restoran masih belum bisa menjadi salah satu variabel yang dapat memprediksi perolehan pendapatan daerah. Ini mungkin disebabkan oleh tidak semua <i>tourist</i> pergi ke restoran dalam liburan</p>

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>meningkatkan pendapatan daerah. Semakin banyak turis datang, semakin banyak pendapatan untuk wilayah tersebut. Selain kedatangan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel juga memberikan peran signifikan dalam menentukan pendapatan daerah. Tingkat hunian hotel dapat menunjukkan masa tinggal mereka. Jumlah PDRB biasanya menunjukkan pengembangan sektor pariwisata melalui produktivitas daerah. Namun, tidak semua produk dapat memberikan kontribusi langsung mereka ke produk pariwisata yang memiliki peran dalam pendapatan daerah. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah di Malang Raya diharapkan untuk lebih memperhatikan upaya mempromosikan Malang Raya untuk mendorong wisatawan datang dan tinggal lebih</p>

Tabel lanjutan 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				lama untuk meningkatkan dan memberikan lebih banyak bagian pada pendapatan daerah

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh jumlah wisatawan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran.

2.3.1 Hubungan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam Negara. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan memberikan dampak yang positif bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama bagi sumber pendapatan daerah (nasrul, 2010)

Abdurrahman Habibie Alghifari (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2016. Dari penelitian tersebut, terlihat bahwa Jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa barat.

2.3.2 Hubungan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Besarnya jumlah pendapatan asli daerah tentu tidak lepas dari besarnya penerimaan pajak daerah, sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Mengingat pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa pajak hotel merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang bisa digunakan untuk sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Yudha Bayu, 2014)

Nadya Tiara Sari (2013) melakukan penelitian yang berjudul analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Semarang. Dari hasil penelitian tersebut, tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang tahun 2010-2012 termasuk dalam kriteria sangat kurang.

2.3.3 Hubungan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah


Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran haruslah dikelola secara maksimal. Mengingat pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa pajak restoran merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang bisa digunakan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Yudha Bayu, 2014)

Mutia Hendayani (2014) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013. Dari penelitian hasil tersebut pajak hotel dan pajak reklame periode 2009-2013 tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Tanjungpinang, sedangkan pajak restoran periode 2009-2013 berpengaruh terhadap PAD Kota Tanjungpinang.

2.3.4 Hubungan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perolehan peningkatan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh besarnya pemungutan pajak yang dilakukan daerah tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan pajak parkir harus terus digali dan dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah di tahun yang akan datang, agar tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah. (Rosalina, Wilopo, Arik. 2014)

Iftakhur Rizkiyah (2014) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota semarang. Dari hasil penelitian tersebut bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang periode 2009-2013, namun secara bersama-sama pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian ini adalah:

1. Diduga jumlah wisatawan, pertumbuhan pajak hotel, pertumbuhan pajak restoran, dan pertumbuhan pajak parkir berpengaruh positif secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Diduga jumlah wisatawan, pertumbuhan pajak hotel, pertumbuhan pajak restoran, dan pertumbuhan pajak parkir berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran.